



## WALIKOTA PAREPARE

### PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 7 TAHUN 2015

#### TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sector pertanian tahun anggaran 2015 kota parepare;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang system budidaya tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia 4297);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4411));
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5234);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian,Pegurusan,Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaen (Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Penawasan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
11. Peraturan.....

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permetan/OT.140/4/2011 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organic (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permetan/OT.140/4/2007 Tentang Rekomendasi Pemupukan N,P,K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
14. Peraturan Meteri Perdagangan Nomro 17/M-DAG/PER/6/2011 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersbsidi Untuk Sector Pertanian;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran,Perhitungan Pembayaran Dan Pertanggung Jawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 366);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan kebijakan pupuk;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sector Pertanian Tahun Anggaran 2015;
18. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdaangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Jasa Beredar Di Pasar;
19. Peraturann Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sector Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 KOTA PAREPARE

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah Adalah Walikota Beserta Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota Adalah Walikota Parepare
4. Dinas Kota Parepare Adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan Dan Kelautan Kota Parepare.
5. Pupuk Adalah Bahan Kimia Atau Organism Yang Berperan Dalam Penyediaan Unsure Harga Keperluan Tanaman Secara Langsung Atau Tidak Langsung.
6. Pupuk N-Organik Adalah Pupuk Hasil Proses Rekayasa Secara Kimia, Fisika Dan Atau Biologi, Dan Merupakan Hasil Industri Atau Pabrik Pembuat Pupuk.
7. Pupuk Organic Adalah Pupuk Yang Bersal Dari Tumbuhan Mati, Kotoran Hewandan/Atau Begian Hewan Dan/Atau Limbah Organic Lainnya Yang Tela Melalui Proses Rekayasa, Berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bukan organic tanah secara memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah.
8. Pemupukan Berimbang Adalah Pemerian Pupuk Bagi Tanaman Sesuai Dengan Status Hara Tanah Dan Kebutuhan Tanaman Untuk Mencapai Produktivitas Yang Optimal Dan Berkelanjutan.

9. Pupuk.....

9. Pupuk Bersubsidi Adalah Barang Dalam Pengawasan Yang Pengadaa Dan Penyaluran Mendapat Sibsidi Dari Pemerintah Untuk Kebutuhan Kelompok Tani Dan/Atau Petani Sector Pertanian.
10. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Adlah Alokasi Sejumlah Pupuk Bersubsidi Per Kabupaten/Kota Yang Dihitung Berdasarkan Usulan Dari Bupati/Walikota Atau Dinas Yang Membedangi Sector Pertanian.
11. Harga Eceran Tertinggi Yang Selanjutnya Disingkat Het Adalah Harga Pupuk Bersubsidi Yang Dibeli Oleh Petani/Kelompok Tani Di Panyaluran Lini Iv Yang Ditetapkan Ileh Menteri Pertanian.
12. Sector Ertanian Adalah Sector Yang Berkaitan Dengan Budidaya Tanaman Pangan,Hortikultura,Perkebunan,Hijauan Pakan Ternak Dan Budidaya Ikan Dan/Atau Udang.
13. Petani Adalah Orang-Perorangan Warga Negara Indonesia Baik Berupa Perseorangan Dan/Atau Beserta Keluarganya Yang Melakukan Usaha Tani Di Bidang Tanamn Pangan,Hortikulura,Perkebunan Dan/Atau Peternakan.
14. Petambak Adalah Perorangan Warga Negara Indonesi Yang Mengusahakan Lahan,Untuk Budidaya Ikan Dan/Atau Udang.
15. Kelompok Tani Adalah Kumpulan Atau Petambak Yang Dibentuk Atas Dasar Kesamaan Kepentingan,Kesamaan Komdisi Lingkungan Sosial,Ekonomi,Sumberdaya,Kesamaan Komoditas Dan Keakraban Utnuk Meningkatkan Sebagai Pelaksana Penugasan Untuk subsidi pupuk.
16. Pelaksana subsidi pupuk adalah badan usaha milikk negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
17. Penyalur di lini II adalah distributor sesuai ketentuan peraturan menteri perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian yang berlaku.

### **BAB III .....**

**BAB III**  
**PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI**  
**Bagian Kesatu**  
**Peruntukan**

**Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

**Bagian Kedua**  
**Peruntukan**

**Pasal 4**

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh kepala dinas.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sector, dan kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

**Pasal 5**

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sector dan sebesarnya yang ditetapkan masing-masing dengan peraturan walikota ini.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh kepala dinas dan diketahui oleh kepala satuan perangkat daerah yang membidangi pelaksanaan penyuluh pertanian, perikanan dan (BP3K) kota parepare.

**Pasal 6 .....**

### **Pasal 6**

Kepala dinas wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/atau kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luar areal usaha tani dan/atau kelompok tani di wilayahnya.

## **BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 7**

Dalam hal kebuuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 terjadi kekurangan, maka dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sector dengan ketentuan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas.

## **BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani melalui penyalur di lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian di penyalur lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani dengan catatan dan/atau nota pembelian kepala petani/petambak dan/atau kelompok tani.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), kepala dinas berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluh tingkat kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di penyaluran lini IV kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai salah satu dari KPPP.

Pasal 9 .....

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan subsidi pupuk, peyaluran di lini III dan penyaluran di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan [pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan subsidi pupuk berkoordinasi dengan dinas untuk penyerapan, pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI**

**Pasal 10**

- (1) Penyaluran di lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pupuk urean =Rp.1.800;per kg
  - b. pupuk SP-36 =Rp.2.000;per kg
  - c. pupuk ZA =Rp.1.400;per kg
  - d. pupuk NPK =Rp.2.300;per kg
  - e. pupuk organic =Rp. 500;per kg
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau kelompok tani di lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
  - a. pupuk urean = 50 kg
  - b. pupuk SP-36 = 50 kg
  - c. pupuk ZA = 50 kg
  - d. pupuk NPK = 50 kg
  - e. pupuk organic = 40 kg

Pasal 11

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang dituliskan :

Pupuk bersubsidi pemerintah  
~~—Barang dalam pengawasan—~~

(2) Khusus .....



- (2) Khusus pengadaan dan penyauran pupuk urea bersubsidi berwarna muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

## BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai lini IV sebagaimana diatur dalam peraturan menteri perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dan lini IV kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani.
- (2) Pelaksana subsidi pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani setiap bulannya kepada kepala dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura provinsi Sulawesi selatan.

### Pasal 13

- (1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPP dalam melaksanakan tugasnya di abntu oleh penyuluh.

### Pasal 14

- (1) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada walikota melalui kepala dinas.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada gubernur.

## BAB VIII

### Pasal 15

- (1) Komisi pengawas pupuk dan perstisida wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

(2) Komisi .....

- (3) Komisi pengawasan pupuk dan pestisida dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh

Pasal 16

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis di dalam peraturan walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh epala dinas pertanian kehutanan perikanan dan kelautan kota parepare.

Pasal 17

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 8 Januari 2015

**WALIKOTA PAREPARE,**



**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 8 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**



**MUSTAFA MAPPANGARA**

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 NOMOR